

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1153 TAHUN 2022

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 kepada Penjabat Gubernur melalui surat tanggal 22 November 2022 Nomor 01/Depeprov/XI/2022 dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta produktivitas dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka mempertahankan daya beli pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi paling lambat pada tanggal 28 November 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 244. Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648):
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI

TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.901.798,00 (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan

puluh delapan rupiah) per bulan.

KEDUA

: Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KETIGA

: Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

KEEMPAT

: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KELIMA

: Pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEENAM

: Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, dan diktum KELIMA dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

: Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kebijakan berupa:

- a. bantuan layanan transportasi;
- b. penyediaan pangan dengan harga murah; dan
- c. biaya personal pendidikan.

bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 (satu koma satu lima) kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.

KEDELAPAN:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2022

BUTTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Ketua KADIN DKI Jakarta
- 7. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta
- 8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di wilayah Provinsi DKI Jakarta